



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, h. 68-80

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Nurul Nabila F, Nurhidayat, Alaidin Koto: Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru

PELAKSANAAN STANDAR KELAYAKAN HALTE DI JALAN HR SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU

Nurul Nabila F¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: nurulnabila82@gmail.com

Nurhidayat²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: nurhidayat@uin-suska.ac.id

Alaidin Koto³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: alaidinkoto@gmail.com

Corresponding Author: nurhidayat@uin-suska.ac.id

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan mengatur mengenai standarisasi pelayanan minimal merupakan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistim angkutan massal di masing-masing daerah. Standar pelayanan yang diatur mencakup bidang keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan serta keteraturan. Penyelenggaraan sistim angkutan massal di Kota Pekanbaru dikenal dengan nama Trans Metro Pekanbaru. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilihat bahwa peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan belum dapat terlaksana secara maksimal pada beberapa halte yang ada di kota pekanbaru. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan standar kelayakan halte di jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru

Kata kunci : *Pelaksanaan, Kelayakan Halte, Standar Pelayanan Minimal*

Abstract

Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2012 concerning Minimum Service Standards for Road-Based Mass Transport regulates minimum service standards which are regulations that regulate the implementation of mass transport systems in each region. The service standards regulated cover the areas of security, safety, comfort, affordability, equality and

regularity. The implementation of the mass transportation system in Pekanbaru City is known as Trans Metro Pekanbaru. However, in its implementation it can be seen that the regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2012 concerning Minimum Service Standards for Road-Based Mass Transport has not been implemented optimally at several bus stops in the city of Pekanbaru. This research is intended to examine the implementation of bus stop suitability standards on Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru City.

Keywords: Implementation, Feasibility of Bus Stops, Minimum Services Standards

PENDAHULUAN

Kota merupakan suatu tempat terjadinya kehidupan dan aktivitas bagi penduduk serta memiliki batas administrasi yang diatur oleh perundangan dengan berbagai perkembangannya.¹ Dalam suatu sistem aktivitas dari kegiatan masyarakat perkotaan pastinya membutuhkan suatu sarana dan prasarana penghubung untuk memberikan aksesibilitas kepada masyarakat untuk mencapai daerah yang dituju dengan aman dan nyaman. Pada umumnya suatu kota memiliki suatu moda transportasi berupa angkutan umum massal seperti kereta, angkutan kota dan bus. Moda angkutan umum tersebut membutuhkan suatu prasarana pendukung guna memberikan kemudahan bagi penumpang dalam menggunakan moda tersebut dalam mencapai zona yang dituju dalam melakukan kegiatan perekonomian, pendidikan dan kegiatan lainnya. Prasarana yang mendukung angkutan umum tersebut dapat berupa jaringan jalan dan perberhentian angkutan umum, berupa stasiun, terminal dan halte.

Dalam rangka mengatasi permasalahan kemacetan di Kota Pekanbaru serta mendorong terciptanya sarana transportasi kota yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM). Angkutan massal adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan jalur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.²

Salah satu terbentuknya penunjang penyelenggaraan sistem angkutan massal maka diperlukan fasilitas prasarannya berupa halte. Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.³ Halte diperlukan keberadaannya di sepanjang

¹ Wikipedia, Kota, <https://id.wikipedia.org/wiki/kota> diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 02.18

² Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan". hal. 3

³ Direktur Jendral Perhubungan Darat. "Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum". Pedoman Teknis Dinas Perhubungan (1996). hal. 1.

rute angkutan umum juga harus melalui tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang agar perpindahan penumpang menjadi lebih mudah dan gangguan terhadap lalu lintas dapat diminimalkan. Karena disepanjang rute inilah keberadaan calon penumpang memberikan andil yang cukup besar terhadap gangguan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan mengatur mengenai standarisasi pelayanan minimal merupakan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistim angkutan massal di masing-masing daerah. Standar pelayanan yang diatur mencakup bidang keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan serta keteraturan. Penyelenggaraan sistim angkutan massal di Kota Pekanbaru dikenal dengan nama Trans Metro Pekanbaru.

Namun dalam pelaksanaannya dapat dilihat bahwa peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan belum dapat terlaksana secara maksimal pada beberapa halte yang ada di kota pekanbaru. Beberapa aspeknya diantaranya :

1. Pelayanan bidang keamanan yaitu : (a) fasilitas lampu penerangan pada halte yang sangat berfungsi memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa terutama pada malam hari belum terdistribusi secara merata, (b) belum tersedianya secara menyeluruh petugas keamanan pada halte, minimal 1 petugas, (c) penyediaan fasilitas informasi gangguan keamanan pada halte Trans metro Pekanbaru berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau sms pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat, minimal 2 stiker belum terdistribusi secara merata.
2. Pelayanan bidang kenyamanan yaitu : (a) ketersediaan tangga sebagai fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang banyak dijumpai dalam keadaan yang tidak kokok karena belum dilengkapi dengan baut pengunci, berkarat serta patah. (b) belum tersediannya fasilitas kebersihan berupa tempat sampah pada setiap halte minimal 1 buah. Selain itu dapat kita lihat bahwa kondisi halte yang tersedia banyak dijumpai dalam keadaan rusak serta dinding-dinding halte yang penuh dengan tempelean dengan brosur dan pamlet yang mengurangi keindahan halte.
3. Pelayanan bidang keteraturan yaitu : masih belum tersediannya dengan baik informasi pelayanan yang disediakan pada halte seperti : nama halte, adwal kedatangan dan keberangkatan, jurusan/rute dan koridor, perpindahan koridor dan terminal, tarif, peta jaringan koridor pelayanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁴Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁵Subjek yang akan diteliti adalah Pegawai di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan masyarakat pengguna sarana halte. Objek penelitian ini adalah berupa hal-hal yang diteliti tentang standar kelayakan halte. Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal berbasis Jalan mengatur mengenai standarisasi pelayanan minimal merupakan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem angkutan massal di masing-masing daerah. Standar pelayanan yang diatur meliputi 6 jenis pelayanan yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Seperti yang penulis paparkan sebelumnya, penelitian ini hanya mengambil 3 jenis pelayanan, yaitu :

1. Keamanan, yaitu standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/rasa takut.
2. Kenyamanan, yaitu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari resiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
3. Keteraturan, merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Pres, 1982) hal.51

⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal.25

Namun dalam pelaksanaannya dapat dilihat bahwa peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan belum dapat terlaksana secara maksimal pada beberapa halte yang ada di kota pekanbaru. Beberapa aspeknya diantaranya :

1. Pelayanan bidang keamanan yaitu : (a) fasilitas lampu penerangan pada halte yang sangat berfungsi memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa terutama pada malam hari belum terdistribusi secara merata, (b) belum tersedianya secara menyeluruh petugas keamanan pada halte, minimal 1 petugas, (c) penyediaan fasilitas informasi gangguan keamanan pada halte Trans metro Pekanbaru berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau sms pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat, minimal 2 stiker belum terdistribusi secara merata.
2. Pelayanan bidang kenyamanan yaitu : (a) ketersediaan tangga sebagai fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang banyak dijumpai dalam keadaan yang tidak kokok karena belum dilengkapi dengan baut pengunci, berkarat serta patah. (b) belum tersedianya fasilitas kebersihan berupa tempat sampah pada setiap halte minimal 1 buah. Selain itu dapat kita lihat bahwa kondisi halte yang tersedia banyak dijumpai dalam keadaan rusak serta dinding-dinding halte yang penuh dengan tempelean dengan brosur dan pamlet yang mengurangi keindahan halte. Pelayanan bidang keteraturan yaitu : masih belum tersedianya dengan baik informasi pelayanan yang disediakan pada halte seperti : nama halte, jadwal kedatangan dan keberangkatan, jurusan/rute dan koridor, perpindahan koridor dan terminal, tarif, peta jaringan koridor pelayanan.

Tabel 4.5
Jumlah Dan Kondisi Halte Di Kota pekanbaru

No	Jenis Halte	Jumlah Halte	Kondisi Halte	Jumlah Halte
1	Permanen	61	Kaca pecah/ Kotor/ Kursi Rusak/ Tanpa Atap/ Ilalang	10
2	Semi permanen	12 9	Kaca Pecah/ Kotor/ Kursi Rusak/ Tanpa Atap/ Ilalang	6

3	Portabel	12	Tanpa Atap, Tempat duduk, dan Dinding	123
Jumlah		313		139

Sumber : Dinas Perhubungan Kota pekanbaru (Data Olahan), 2022

Dari tabel dapat digambarkan bahwa fasilitas halte masih banyak kondisi halte di Kota Pekanbaru yang belum memberikan rasa nyaman dan layak bagi pengguna jasa angkutan kendaraan umum, seperti adanya halte permanen dan semi permanen dengan kondisi kaca pecah, kotor dan berbau, kursi rusak, tanpa atap, maupun yang ditumbuhi ilalang/ rumput, dan kondisi halte portabel tanpa atap, tempat duduk, dan dinding untuk pengguna jasa angkutan menunggu angkutan umum.

Saat ini terdapat sekitar sembilan puluh enam unit bus Trans Metro Pekanbaru yang beroperasi, terdiri dari semulanya berjumlah dua puluh bus besar dengan kapasitas tiga puluh kursi, berdiri lima puluh orang yang melayani dua rute. Pada tahun 2015, mendapat bantuan dari Kementerian Perhubungan lima puluh unit bus besar. Tahun 2016 menerima lagi dua puluh enam bus berukuran sedang dengan kapasitas lima belas kursi dan lima belas berdiri. Jumlah penumpang bus Trans Metro Pekanbaru saat ini mencapai sekitar dua belas ribu jiwa perhari. Sementara jumlah halte yang tersedia saat ini sebanyak tiga ratus tiga belas buah dengan jarak satu halte dengan satu halte lainnya masih lebih lima ratus meter.

Khusus pada halte yang berada dari rute UIN Suska sampai dengan Ramayana Robinson yang berada di sepanjang Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru tersebut juga masih banyak terdapat halte yang kurang/tidak layak, dengan jumlah halte permanen atau semi permanen sebanyak 21 buah dan halte portable 9 buah. Selain itu, masih terbatasnya rambu-rambu pemberhentian khusus pada halte.

1. Pelayanan bidang Keamanan
 - a) Lampu penerangan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Dari seluruh halte yang berada di jalan HR Soebrantas tidak ditemukan adanya lampu penerangan, melihat waktu beroperasi mulai dari pukul 05.00 sampai dengan 19.30 tentunya dibutuhkan lampu penerangan di setiap halte.

- b) Petugas keamanan di setiap halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Dari hasil observasi penulis tidak ada ditemukan keberadaan petugas halte di sepanjang jalan HR Soebrantas setidaknya minimal 1. Petugas halte sangat dibutuhkan setidaknya di satu halte untuk memberikan informasi kepada pengguna jasa angkutan Trans Metro Pekanbaru.

c) Penyediaan fasilitas informasi gangguan keamanan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Tidak ada penyediaan informasi gangguan keamanan yang ditemukan di semua halte sepanjang jalan HR Soebrantas berupa informasi nomor telepon dan/atau sms pengaduan. Melaikan banyaknya coretan dan tempelan brosur iklan.

2. Pelayanan Bidang Kenyamanan

a) Ketersediaan tangga di halte sepanjang jalan HR Soebrantas

Ketersediaannya tangga sangat dibutuhkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pengguna jasa Trans Metro Pekanbaru, namun ditemukan banyaknya akses tangga yang sudah tidak kokoh atau bahkan sudah tidak layak lagi, seperti pagar pembatas yang sudah banyak bengkok dan berkarat, dan beberapa baut ada yang terlepas.

b) Ketersediaan fasilitas kebersihan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Banyak ditemukan halte dengan tidak adanya fasilitas kebersihan seperti tempat sampah, bahkan halte banyak yang tidak sedap dilihat karena warna cat yang sudah memudar, coretan-coretan, dan penyebaran brosur dan/atau pamflet di setiap halte.

3. Pelayanan Bidang Keteraturan

Belum tersedian informasi pelayanan yang disediakan pada halte yaitu berupa waktu pengguna jasa dalam menunggu jadwal kedatangan dan keberangkatan bus Trans Metro Pekanbaru, informasi jurusan/rute dan koridor, informasi perpindahan koridor dan terminal, tarif dan peta jaringan koridor pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelola Angkutan Perkotaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S.St menjelaskan bahwa :

“Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan memang belum dapat terlaksana secara maksimal dalam penyelenggaraan standar

kelayakan halte, dan untuk saat ini kita sedang melakukan upaya agar peraturan ini terlaksana secara maksimal”

Hambatan Dan Upaya Dalam Menghadapi Masalah Pelaksanaan Standar Kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan standar kelayakan halte berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 10 tahun 2012 di jalan HR Soebrantas adalah :

1. Ukuran Kebijakan

Beberapa aspek yang belum dapat terlaksanakan secara optimal dikarenakan dipengaruhi oleh faktor luasnya ukuran kebijakan, adalah :

a) Penyediaan fasilitas lampu penerangan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa :

“ Kendala dalam penyediaan fasilitas lampu penerangan yaitu karena jumlah halte yang harus dilengkapi dengan lampu penerangan, dan untuk saat ini kita hanya bisa mengandalkan pada fasilitas lampu penerangan jalan” (Wawancara tanggal 10 februari 2022)

Dapat dijelaskan bahwa upaya yang saat ini dilakukan oleh dinas perhubungan kota pekanbaru adalah mengandalkan fasilitas lampu penerangan jalan yang terdapat di sepanjang jalan HR Soebrantas.

b) Penyediaan petugas keamanan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa :

“Petugas keamanan sudah mulai disediakan untuk beberapa tempat di kota pekanbaru, namun jumlahnya masih terbatas dan belum dapat terdistribusi secara merata dikarenakan banyaknya jumlah petugas keamanan yang harus disediakan sesuai dengan jumlah halte yang tersedia” (Wawancara tanggal 10 Februari 2022)

c) Penyediaan fasilitas informasi gangguan keamanan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa :

“Penyediaan fasilitas informasi gangguan keamanan pada halte berupa stiker yang berisi nomor telepon dan/atau sms pengaduan itu sebenarnya sudah ada namun seiringnya waktu stiker itu mulai memudar atau hilang dikarena terkena air

hujan, tertutup pamflet. Dan kita berupaya untuk menyediakannya kembali” (Wawancara tanggal 10 Februari 2022)

d) Penyediaan fasilitas tangga pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa :

“Iya, banyak tangga yang sudah tidak layak lagi pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas, untuk saat ini pihak kami sedang melakukan renovasi dan semoga cepat selesai sehingga pengguna jasa dapat menggunakan jasa dengan aman dan nyaman”. (Wawancara tanggal 10 Februari 2022)

e) Penyediaan fasilitas kebersihan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa:

“untuk saat ini kami bidang UPT PAP akan melakukan upaya-upaya untuk dapat menyediakan fasilitas tempat sampah pada setiap halte, tidak hanya untuk halte yang berada di sepanjang jalan HR Soebrantas melainkan seluruh halte yang berada di Kota Pekanbaru” (Wawancara tanggal 10 Februari 2022)

f) Penyediaan fasilitas informasi pelayanan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa:

“informasi pelayanan berupa nama halte, jadwal kedatangan dan keberangkatan, jurusan/rute dan koridor, perpindahan koridor dan terminal, tarif, dan peta jaringan koridor pelayanan memang belum lengkap dan belum dapat terdistribusikan secara merata mengingat banyaknya jumlah halte yang tersedia” (Wawancara tanggal 10 Februari 2022)

2. Sumber Daya Finansial

Aspek yang belum dapat terlaksanan secara optimal dikarenakan dipengaruhi oleh sumber daya finansial yaitu penyediaan petugas keamanan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menyatakan bahwa :

“petugas keamanan yang ditempatkan pada halte saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, karena kondisi kemampuan finansial yang ada saat ini belum memungkinkan untuk menyediakan petugas keamanan pada seluruh halte di kota pekanbaru termasuk yang berda di jalan HR Soebrantas” (Wawancara tanggal 10 Februari 2022)

3. Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang ada saat ini telah mendukung peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa

Trans Metro pekanbaru. Beliau mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dari aspek kuantitas perlu ditambah.

Berikut beberapa aspek yang belum dapat terlaksana secara optimal dikarenakan dipengaruhi oleh faktor kurangnya sumber daya manusia adalah penyediaan petugas keamanan pada halte di sepanjang jalan HR Soebrantas, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa :

“Penyediaan petugas keamanan pada setiap halte Trans Metro Pekanbaru sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 belum dapat terpenuhi secara maksimal. Petugas keamanan yang tersedia saat ini belum terdistribusi secara merata pada setiap halte” (Wawancara tanggal 10 Februari 2022)

4. Sumber Daya Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan masih membutuhkan waktu. Seperti pada aspek ketersediaan tangga halte di sepanjang jalan HR Soebrantas, saat ini perlu dilakukan perbaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivistis Pelaksana

Aspek yang belum dapat terlaksana secara optimal dan dibutuhkan komunikasi yang lebih efektif adalah Pelayanan bidang kenyamanan mengenai kondisi halte trans metro pekanbaru yang kurang indah karena penuh dengan tempelan brosur dan pamflet pada dinding-dinding halte.

Agar telaksananya peraturan menteri perhubungan nomor 10 tahun 2012 mengenai pelayanan bidang nyaman yang harus dipenuhi dalam program Trans Metro Pekanbaru Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa :

“sangat disayangkan dengan kebiasaan masyarakat yang kerap menepel brosur dan pamflet pada dinding-dinding halte, dan pihak kami telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga keindahan dan kebersihan halte untuk tidak menempel pamflet dan brosur pada dinding halte. dan tentunya hal ini harus didukung dengan kesadaran masyarakat itu sendiri” (Wawancara 10 Februari 2022)

6. Lingkungan Sosial

Beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial adalah :

- a) Pelayanan bidang kenyamanan mengenai kondisi halte yang sering dijumpai dalam keadaan rusak

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa :

“pihak kami telah menusahakan untuk membangun halte bus secara maksimal dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jasa, penyebab rusaknya halte-halte disebabkan oleh faktor alam seperti hujan yang sering menyebabkan rusaknya atap plafon halte, besi-besi tangga halte yang berkarat. Selain itu juga faktor budaya menjaga fasilitas umum masing kurang dalam sebagian masyarakat besar” (Wawancara 10 Februari 2022)

b) Pelayanan bidang keteraturan mengenai waktu pengguna jasa dalam menunggu kedatangan bus

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa :

“Salah satu kendala yang menyebabkan belum terciptanya keteraturan waktu tunggu keberangkatan dan kedatangan mobil bus adalah kondisi jalan yang ramai dan macet. Belum tersedianya jalur khusus bus menyebabkan pengoperasian bus harus bersaing dengan padatnya arus lalu lintas. Kondisi ini diperparah dengan belum terciptanya kesadaran sebagian masyarakat untuk dapat berperilaku tertib berlalu lintas” (wawancara tanggal 10 Februari 2022)

7. Lingkungan Ekonomi

Aspek yang belum dapat terlaksanakan secara optimal dikarenakan dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu pelayanan bidang keteraturan mengenai waktu pengguna jasa dalam menunggu kedatangan bus.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru yang cenderung meningkat setiap tahunnya memicu penambahan jumlah kendaraan pribadi secara signifikan di Kota Pekanbaru. Kondisi ini sangat menjadi salah satu alasan belum dapat terlaksana secara optimal pelayanan bidang keteraturan mengenai waktu pengguna jasa dalam menunggu bus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Angkutan Massal Berbasis Jalan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan Kota Pekanbaru Bapak Sarwono S,St menjelaskan bahwa :

“ Kondisi perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru saat ini semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada laju pertumbuhan kendaraan pribadi yang cukup tinggi. Tidak seimbangannya pertumbuhan ruas jalan dengan pertumbuhan kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan lalu lintas. Belum tersedianya jalur khusus menyebabkan pengoperasian bus TMP harus bersaing dengan padatnya lalu lintas. Hal tersebut menghambat terciptanya keteraturan

waktu pengguna jasa TMP dalam menunggu kedatangan dan keberangkatan pengoperasian TMP” (Wawancara tanggal 10 Februari 2022).

KESIMPULAN

Pelaksanaan Standar kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas belum dapat terlaksana secara maksimal. Beberapa aspek yang belum dapat terlaksana secara maksimal antara lain : (1) pelayanan bidang keamanan, (2) pelayanan bidang kenyamanan, (3) pelayanan bidang keteraturan, (4) Beberapa aspek yang menjadi penghambat dalam proses implementasi Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal pada Program Transmetro antara lain : (1) ukuran kebijakan yang luas, (2) keterbatasan sumber daya finansial, (3) keterbatasan sumber daya manusia, (4) keterbatasan sumber daya waktu, (5) proses komunikasi, (6) lingkungan sosial, (7) lingkungan ekonomi.

REFERENSI

- Amiruddin, Zainal Asikin. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press
- Bintarto, Surastopo Hadisumarno, 1991. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta:LP3ES
- Direktur Jendral Perhubungan Darat. 1996. *Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum*. Pedoman Teknis Dinas Perhubungan
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Moeleong, Lexy J.2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Prasetyo, Bambang. Lina M. J. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono, Soekanto. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pres
- Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Zainuddin, Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan.

Cahyo Nugroho. 2013. *Aksesibilitas Halte Dan Kualitas Pelayanan Trans Jogja Dengan Keputusan Pengguna*. Yogyakarta: UNY